



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

NAMA PENGGUGAT I, 81 Tahun, Tempat/Tgl. Lahir Buol, 27 Juli 1935,
Pekerjaan / Agama, URT / Islam, Alamat : Kel. Leok II Kec.
Biau Kabupaten Buol Prov. Sulteng, Sebagai Penggugat I;

NAMA PENGGUGAT II, 63 Tahun, Tempat/Tgl. Lahir Buol, 12 Nopember 1954,
Pekerjaan / Agama : Swasta / Islam, Alamat : RT/RW
013/008 Kelurahan Leok II Kec. Biau Kab. Buol Sulteng,
Sebagai Penggugat II;

NAMA PENGGUGAT III, 60 Tahun, Tempat/Tgl. Lahir : Leok, 28 Maret 1957,
Pekerjaan / Agama : Pensiunan PNS / Islam, Alamat : Jalan
Sarif Mansur RT/RW 008/006 Kel. Leok II Kec. Biau Kab.
Buol, Sebagai Penggugat III;

NAMA PENGGUGAT IV, 58 Tahun, Tempat/Tgl. Lahir : Buol, 9 Maret 1958,
Pekerjaan / Agama : Swasta / Islam, Alamat : RT/RW
013/008 Kel. Leok II Kec. Biau Kabupaten Buol Prov.
Sulteng, Sebagai Penggugat IV;

Hal. 1 dari 6 Putusan. No 145/Pdt.G/2019/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA PENGGUGAT V, 56 Tahun, Tempat/Tgl. Lahir : Buol ToliToli, 5 Nopember 1960, Pekerjaan / Agama : PNS / Islam, Alamat : RT/RW 013/008 Kelurahan Leok II Kec. Biau Kabupaten Buol, Sebagai Penggugat V;

NAMA PENGGUGAT VI, 54 Tahun, Tempat/Tgl. Lahir : Leok, 15 Nopember 1962, Pekerjaan / Agama : PNS / Islam, Alamat : RT/RW 009/006 Kelurahan Leok II Kec. Biau Kabupaten Buol Sebagai Penggugat VI;

NAMA PENGGUGAT VII, 53 Tahun, Tempat/Tgl. Lahir : Leok II, 25 Nopember 1963, Pekerjaan / Agama : PNS / Islam, Alamat : RT/RW 009/006 Kelurahan Leok II Kec. Biau Kabupaten Buol, Sebagai Penggugat VII;

NAMA PENGGUGAT VIII, 51 Tahun, Tempat/Tgl. Lahir : Leok II, 11 Nopember 1966, Pekerjaan / Agama : URT / Islam, Alamat : RT/RW 013/008 Kelurahan Leok II Kec. Biau Kabupaten Buol, Sebagai Penggugat VIII;

NAMA PENGGUGAT IX, 44 Tahun, Tempat/Tgl. Lahir : Leok II, 30 Desember 1973, Pekerjaan / Agama : PNS / Islam, Alamat : RT/RW 009/006 Kelurahan Leok II Kec. Biau Kabupaten Buol, Sebagai Penggugat IX;

NAMA PENGGUGAT X, 48 Tahun, Tempat/Tgl. Lahir : Leok II, 3 Nopember 1969, Pekerjaan / Agama : PNS / Islam, Alamat : Kelurahan Leok II Kec. Biau Kab. Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Sebagai Penggugat X;

Hal. 2 dari 6 Putusan. No 145/Pdt.G/2019/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I sampai Dengan Penggugat X di sebut PARA PENGGUGAT yang di wakili oleh Kuasanya NAMA KUASA HUKUM PENGGUGAT, SH.,MH.CTA Adokat Indonesia yang berkantor di Kantor Hukum Advokat / Pengacara Spesialis Pengadaan Barang dan Jasa / Konsultan Hukum Pertanahan/ Konsultan Pajak Indonesia NAMA KUASA HUKUM PENGGUGAT, SH.,MH.CTA & Association Jalan Syarif Mansyur Leok Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah kode pos 94563, sebagaimana surat kuasa Nomor : 05/SKK.Pdt.PA/I-2019 tertanggal 25 Januari 2019 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 5/SK Khusus/2/2019 pada tanggal 07 Februari 2019;

melawan

NAMA TERGUGT, 38 Tahun, Tempat/Tgl. Lahir : Leok II, 14 Juni 1978,
Pekerjaan / Agama : PNS / Islam, Alamat : Kelurahan Leok II
Kec. Biau Kab. Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Sebagai :
Tergugat X, Sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Buol telah mengajukan gugatan warisan terhadap Tergugat yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara

Hal. 3 dari 6 Putusan. No 145/Pdt.G/2019/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Buol yang dibacakan dipersidangan, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Para Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Putusan. No 145/Pdt.G/2019/PA.Buol



MENGADILI

1.-----

Menyatakan gugatan Para Penggugat gugur;

2.-----

Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Safar 1441 Hijriyah**, oleh kami **Nurmaidah, SHI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Wahab Ahmad, SHI, SH, MH.** dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mansyur, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh para Penggugat dan kuasanya serta Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Wahab Ahmad, SHI, SH, MH.
Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Ketua Majelis

ttd

Nurmaidah, SHI, MH.

Panitera Pengganti
ttd

Mansyur, S.HI

Hal. 5 dari 6 Putusan. No 145/Pdt.G/2019/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Proses	:	Rp. 80.000,-
3.	Panggilan	:	Rp. 80.000,-
4.	PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6.	<u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Putusan. No 145/Pdt.G/2019/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)